



BUPATI BOYOLALI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapcmerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagi instansi pemerintah dan instutusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum nasional, maka Peraturan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Hukum Kabupaten Boyolali sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali;

Mngingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5165);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standardisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 52 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Jabatan Eselon pada Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Bupati adalah Bupati Boyolali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten yang selanjutnya disingkat JDI Hukum Kabupaten adalah suatu sistem pendayagunaan bersama Peraturan Perundang-undangan dan Bahan Dokumentasi lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan Informasi Hukum secara mudah, cepat, dan akurat.
5. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah kabupaten Boyolali.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) JDI Hukum Kabupaten terdiri dari:
 - a. PJDI Hukum;
 - b. Anggota Penunjang Jaringan.
- (2) PJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali.
- (3) Anggota Penunjang Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas seluruh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- (4) Bagan Organisasi JDI Hukum Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III....

[Handwritten mark]

BAB III
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Tugas PJDI Hukum Kabupaten adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- b. melakukan pembinaan, pemantauan, pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Boyolali;
- c. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum; dan
- d. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Pasal 4

Fungsi PJDI Hukum Kabupaten Boyolali adalah:

- a. menyelenggarakan pengumpulan dan penyebarluasan bahan dokumentasi dan informasi hukum kepada para anggota jaringan;
- b. menyelenggarakan perumusan kebijaksanaan pengembangan dan pelayanan sistem Jaringan Dokumentasi Hukum Kabupaten;
- c. bertindak sebagai pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten Boyolali;
- d. untuk memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum;
- e. menyelenggarakan pembinaan tenaga pengelola dokumentasi dan informasi hukum;
- f. menyelenggarakan pembinaan kerjasama diantara anggota jaringan;
- g. menyelenggarakan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- h. menyelenggarakan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum Kabupaten kepada masyarakat.

Pasal 5

- (1) PJDI Hukum Kabupaten dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Tim Pembina.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

Penasihat	:	Bupati Boyolali
Penanggung Jawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Boyolali
Ketua	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Boyolali

Sekretaris.....

Sekretaris : Kasubbag Evaluasi dan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab. Boyolali.

Anggota : Staf Bagian Hukum Setda Kab. Boyolali.

(3) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Anggota Penunjang Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. mengatur dan menyelenggarakan dokumentasi dan informasi hukum pada perangkat daerah dan kecamatan masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi atau menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan yang diterima oleh pusat jaringan kepada anggota jaringan lainnya.

BAB IV TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Boyolali secara fungsional berkedudukan sebagai Kepala Pusat JDI Hukum Kabupaten, bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan JDI Hukum di Kabupaten Boyolali dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 8

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boyolali Nomor 10 Tahun 2008 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi (JDI) Kabupaten Boyolali (Berita daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI BOYOLALI,

SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,


SRI ARDININGSIH

Telah diteliti Bagian Hukum Setda	
Pe	tanggal




BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI


SURATNO
Pembina
NIP. 19660430 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN BOYOLALI

BAGAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM



Keterangan :

_____ : Garis hubung timbal balik (informasi)

BUPATI BOYOLALI,
[Signature]
SENEN SAMODRO

